

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang " Pemakaian tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen ".

BAB. I.
KETENTUAN UMUM .
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
3. D.P.R.D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
4. T a n a h : Semua jalan, tanggul, jembatan, lapangan dan tempat-tempat lain yang ditentukan untuk umum dan diurus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pemakaian : Pemakaian untuk sesuatu keperluan yang tidak termasuk keperluan umum;
6. Dinas Pekerjaan Umum : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
7. Dinas Penghasilan dan Pendapatan : Dinas Penghasilan dan Pendapatan Kabupaten Kebumen;
8. Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan : Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan Kabupaten Kebumen.

BAB. II.
LARANGAN PEMAKAIAN TANAH.
Pasal 2.

Dilarang memakai tanah tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.

BAB. III.
IJIN PEMAKAIAN TANAH.
Pasal 3.

- (1) Permohonan ijin pemakaian tanah termaksud dalam pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
 - a. Dengan memuat keterangan-keterangan tentang nama dan tempat tinggal pemohon;
 - b. Maksud dan tujuan permintaan itu diajukan;
 - c. Disertai gambar dari tanah yang akan digunakan dengan menunjukkan lotak serta luas tanah tersebut;
- (2) Ijin pemakaian tanah untuk keperluan Industri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Daerah Industri.

Pasal 4.

Permohonan termaksud dalam pasal 3 dapat ditolak atas dasar kepentingan umum, untuk mana diberitahukan kepadanya dengan surat Bupati Kepala Daerah dengan memuat alasan-alasannya.

Pasal 5.

Ijin pemakaian tanah guna penempatan bangunan-bangunan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan dan Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan.

Pasal 6.

Ijin diberikan atas nama perscorangan/Yayasan/Badan Hukum dan tidak dapat dilimpahkan kepada perscorangan/Yayasan/Badan Hukum yang lain kecuali yang termaksud dalam pasal ~~4~~ ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7.

Ijin yang diberikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang ijin.

BAB. IV.
PENCABUTAN IJIN.
Pasal 8.

Ijin pemakaian tanah sewaktu-waktu dapat dicabut karena:

- a. Pelanggaran syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- b. Bertentangan dengan ketentuan umum, pencabutan mana baru dijalankan setelah satu bulan. Hal ini diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang ijin.

BAB. V.
BEA PEMAKAIAN TANAH.



Pasal 9.

- (1) Untuk pemakaian tanah termaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini oleh Pemerintah Daerah dipungut bea menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bea tersebut dalam ayat (1) diatas harus dibayar sebelum pemakaian tanah dilakukan
- (3) Bea pemakaian tanah untuk waktu yang tidak tertentu dipungut sebanyak-banyaknya untuk waktu dua belas bulan. ✓
- (4) Apabila dianggap perlu, pemakai tanah diharuskan membayar uang tanggungan yang jumlahnya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah. ✓
- (5) Pemakaian tanah dapat mulai apabila pemegang ijin sudah melunasi semua beaya yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini. ✓

Pasal 10.

- (1) Bea termaksud dalam pasal 9 ayat (1) ditetapkan tiap-tiap meter persegi atau sebagian dari itu, sehari-semalam, paling tinggi Rp.15,-- (limabelas rupiah).
- (2) Dalam pemakaian tanah itu di ijinakan untuk waktu-waktu seperti tersebut dibawah ini, maka kepada pemakai dapat diberikan keringanan dalam pembayaran beaya ialah:
 - a. Untuk pemakai sebulan atau lebih, akan tetapi kurang dari tiga bulan 20%
 - b. Untuk pemakaian tiga bulan atau lebih, akan tetapi kurang dari enam bulan. 30%
 - c. Untuk pemakaian enam bulan atau lebih, akan tetapi kurang dari satu tahun 40%
 - d. Untuk pemakaian setahun atau lebih 50%

BAB. VI.

BATAS WAKTU PEMAKAIAN TANAH.

Pasal 11.

Ijin pemakaian tanah berakhir:

- a. Batas waktu ijin telah berakhir dan tidak diperbaharui;
- b. Percabutan ijin sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini;
- c. Atas permintaan pemakai tanah sebelum batas waktu ijin

Pasal 12.

- (1) Apabila sesuatu ijin dicabut karena kepentingan umum, maka dalam waktu satu bulan setelah surat keputusan pencabutan diterima oleh pemegang ijin, maka kelebihan bea yang telah dipenuhi dapat diminta kembali.
- (2) Apabila sesuatu ijin dicabut karena pelanggaran syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat ijinnya, kepada pemegang ijin kelebihan pembayaran bea yang telah dipenuhi tidak dikembalikan.

Pasal 13.

- (1) Mengembalikan tanah dalam keadaan semula dan membongkar bangunan adalah yang di kirimkan oleh pemakai tanah tanpa syarat.
- (2) Apabila dalam batas waktu termaksud dalam ayat (7) pasal ini pemegang ijin atau pemakai tanah melalaikan kewajibannya untuk membongkar bangunan-bangunannya dan mengembalikan dalam keadaan semula maka segala sesuatu dikerjakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya yang dibebankan kepada pemegang ijin atau pemakai tanah.
- (3) Apabila barang-barang yang diperoleh dari pembongkaran bangunan-bangunan dalam batas waktu satu bulan tidak diambil oleh pemegang ijin atau sipemakai tanah, barang-barang tersebut dapat disita dan dijual kepada umum oleh Pemerintah Daerah sebagai pengganti rugi atas pemakaian tanah yang tidak sah.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 6, maka hak kewajiban pemakai tanah, apabila pemegang ijin meninggal dunia, dapat dilimpahkan kepada warisnya yang sah yang selanjutnya dalam batas waktu enam bulan setelah pemegang ijin itu meninggal dunia diharuskan mengajukan permintaan dengan tertulis untuk meneruskan pemakaian tanah itu atas namanya.
- (5) Apabila dalam batas waktu tersebut dalam ayat (4) pasal ini warisnya yang sah tidak menyampaikan permintaan ijin kepada Bupati Kepala Daerah untuk meneruskan hal pemakaian tanah dimaksud ijin dianggap tidak berlaku lagi.

BAB. VII.

PEMBEBASAN B E A .

Pasal 14.

- (1) Terhadap pemakaian tanah untuk keperluan oleh-raga, penyelidikan pengetahuan atau lain-lain hal yang berdasarkan kepentingan umum, pembayaran bea termaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dibebaskan atau dikurangkan sampai setinggi-tingginya 50% dari uang bea yang menurut perhitungan tersebut dalam pasal 10.
- (2) Apabila pemakaian tanah itu diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk keperluan Dinas/Jawatan atau lain-lain hal bagi kepentingan umum, maka pemakaian tanah itu tidak dikenakan bea.

Pasal 15.

Pemakaian tanah yang dimaksud dalam pasal 2 tidak boleh menimbulkan bahaya dan atau rintangan bagi lalu lintas dan keperluan umum.

BAB. IX.

SANGSI SANGSI DAN HUKUMAN.

Pasal 16

- (1) Barangsiapa melanggar Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.- (sepuluhribu rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran seperti termaksud dalam ayat dimuka dalam waktu satu tahun setelah pelanggaran yang sama mendapat hukuman lain terulang maka terhadap pelanggaran yang sama mendapat hukuman lain terulang maka terhadap pelanggaran ulangan ini hukuman termaksud dalam ayat (1) dapat dilipat gandakan dua kali dari hukuman yang tertinggi.

Pasal 17.

Yang disertai tugas pengawasan dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Penghasilan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan.

BAB. X.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 18.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemakaian Tanah yang diurus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 17 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 September 1953 (Tambahan Seri C nr.26), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.

Kebumen, 9 Pebruari 1974

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N ,
KETUA.

MASHOED MERTOSOEGONDO.

R.SOEMADJI PARTOATMODJO

Di sahkan dengan keputusan Gub.Kdh.Tk.I Jawa Tengah tg. 31-12-1974
No: Huk.45/7, di undangkan dalam Lembaran Prop.Jateng th.1975 Seri C
No. 8.

P E N J E L A S A N :

PERATURAN DAERAH TENTANG " PEMAKAIAN TANAH YANG DI URUS OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN ".

I. U M U M :

Bahwa sesuai dengan landasan idiil dan konstitusional yang hakiki dari Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD. '45 terutama yang menyangkut pengaturan hak milik dan penguasaan tanah yang diurus oleh Pemerintah cq Pemerintah Daerah haruslah tetap melandaskan prinsip untuk kepentingan rakyat semaksimal mungkin di Daerah Kabupaten ini.

Maka sudah selayaknya apabila diadakan penyempurnaan Peraturan Daerah yang menyangkut pengurusan tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Kebumen sesuai dengan situasi dan kondisinya dewasa ini.

Bahwa Peraturan Daerah ini mempunyai aspek penyempurnaan dari Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi bagi Daerah kabupaten Kebumen sehingga mampu menunjang policy Pemerintah secara umum dalam irama Orde Baru Pembangunan dewasa ini, sebab masalah tanah baik yang menjadi hak milik perorangan maupun tanah-tanah negara yang diurus oleh Pemerintah Daerah merupakan hak yang menyangkut hukum adat yang senantiasa di junjung tinggi serta esensial dalam kehidupan bangsa kita.

Disamping usaha memberikan public-service yang sebaik-baiknya akan pemakaian tanah yang di urus oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah ini merupakan salah satu usaha meningkatkan income daerah yang harus terselesaikan sebaik-baiknya, sehingga segalanya diharapkan berjalan menurut keadaan hukum yang jelas, sesuai dengan tuntutan jaman.

II. PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Dengan pasal ini dimaksudkan agar disamping ada kejelasan status tanah yang diurus oleh Pemerintah Daerah, juga agar lembaga Legislatif dapat ikut menentukan policy secara umum bagi Pemerintah dalam pelaksanaannya.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Dengan pasal ini dimaksudkan apabila Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen, telah menetapkan policy tata-kota, bahwa daerah itu dijadikan daerah Industri dan atau Pemerintah Daerah mendirikan Perusahaan sendiri.
- Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (3) : Bagi pemakai tanah yang tidak tertentu batas waktunya, maka bca dimuka dipungut sebanyak-banyaknya 12 (duabelas) bulan.
- Pasal 10 ayat (1): Bagi pemakai tanah yang menggunakan tanah lebih dari jumlah meter persegi, maka boayanya dibulatkan keatas menja di meter persegi.
- Pasal 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 : cukup jelas.